



**P U T U S A N**

**No. 2094 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MEILANI, SE., MM., Binti ARWINANDAR, SE ;**

Tempat lahir : Bandar Lampung ;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 10 Mei 1981 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gg. H. Maherat No. 1  
RT 004 RW 001, Kelurahan Rajabasa,  
Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Bandar  
Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MEILANI, SE., MM BINTI ARWINANDAR, SE pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Antasari pertigaan Jalan Morotai Bandar Lampung atau sekitar tempat tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa menceritakan keluhannya kepada saksi korban sedang membutuhkan uang untuk keperluan sesuatu dan bermaksud

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 unit mobil chevrolet captiva dengan No. Pol. BE-174 Y milik Terdakwa, lalu dengan alasan saksi korban adalah teman dekat kemudian Terdakwa menawarkan mobil miliknya tersebut kepada saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata " daripada mobil ini (Chevrolet Captiva No Pol BE 174 Y) dijual kepada orang lain lebih baik kamu aja yang beli ". Mendengar kata-kata dan kesulitan keuangan yang dialami oleh Terdakwa serta Terdakwa juga adalah teman dekat saksi korban, lalu saksi korban bersedia membantu keuangan Terdakwa dengan cara membeli 1 unit mobil Chevrolet captiva warna hitam metalik dengan No.Po.l BE-174-Y milik Terdakwa seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira jam 16.00 Wib saksi korban bertemu dengan saksi Dedi Palwadi di rumah saksi korban dan minta dituliskan di atas kwitansi untuk pembelian 1 unit mobil Chevrolet captiva 2.4L. LT/T warna hitam metalik Noka: KL.1.CA-26FE8H308733 Nosin : Z-24 SED-043234 tahun 2008 No. PoL : BE-174-Y ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saksi korban melakukan pembayaran mobil chevrolet/captiva BE-174-Y kepada Terdakwa, pembayaran mobil captiva tersebut dilakukan di dalam mobil Toyota Vios warna hitam No. Pol. BE 4 NI di Jl. Antasari pertigaan Jalan Morotai Bandar Lampung, harga mobil tersebut yaitu Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh saksi korban sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayar saksi korban ketika saksi korban menyerahkan BPKB yaitu sekitar bulan Mei 2009. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa menandatangani kwitansi di atas materai 6000 untuk penjualan mobil chevrolet captiva BE-174-Y, kwitansi tersebut telah saksi korban bawa/siapkan dan saat itu Terdakwa mengatakan "uang ini saya terima, nanti mobilnya ambil saja di rumah" kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil mobil chevrolet/captiva BE-174-Y yang telah saksi korban beli akan tetapi belum menerima BPKB mobil tersebut karena Terdakwa mengatakan BPKB nya nanti akan diserahkan, lalu pada awal bulan Mei 2009 saat saksi korban akan melunasi kekurangan pembayaran uang pembelian mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan bermaksud untuk mengambil BPKB mobil tersebut tetapi Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan tidak mau menyerahkan BPKB mobil chevrolet captiva BE-174-Y kepada saksi korban

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk penjualan mobil chevrolet captiva BE-174-Y dari saksi korban sesuai bukti kwitansi tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEILANI, SE., MM BINTI ARWINANDAR, SE pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira jam 16.00 Wib atau sekitar waktu tersebut atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Antasari pertigaan Jalan Morotai Bandar Lampung atau sekitar tempat tersebut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa menceritakan keluhannya kepada saksi korban sedang membutuhkan uang untuk keperluan sesuatu dan bermaksud untuk menjual 1 unit mobil chevrolet captiva dengan No. Pol. BE-174 Y milik Terdakwa, lalu dengan alasan saksi korban adalah teman dekat kemudian Terdakwa menawarkan mobil miliknya tersebut kepada saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata " daripada mobil ini (Chevrolet captiva No Pol BE 174 Y) dijual kepada orang lain lebih baik kamu aja yang beli ". Mendengar kata-kata dan kesulitan keuangan yang dialami oleh Terdakwa serta Terdakwa juga adalah teman dekat saksi korban, lalu saksi korban bersedia membantu keuangan Terdakwa dengan cara membeli 1 unit mobil Chevrolet captiva warna hitam metalik dengan No Pol BE-174 Y milik Terdakwa seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 sekira jam 16.00 Wib saksi korban bertemu dengan saksi Dedi Palwadi di rumah saksi korban dan minta dituliskan di atas kwitansi untuk pembelian 1 unit mobil Chevrolet captiva 2.4L. LTA/T warna hitam metalik Noka: KL.1.CA-26FE8H308733 Nosin : Z-24 SED-043234 tahun 2008 No. PoL : BE-174-Y ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010



Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saksi korban melakukan pembayaran mobil chevrolet/captiva BE-174-Y kepada Terdakwa, pembayaran mobil captiva tersebut dilakukan di dalam mobil Toyota Vios warna hitam No. Pol. BE 4 NI di Jl. Antasari pertigaan Jalan Morotai Bandar Lampung, harga mobil tersebut yaitu Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh saksi korban sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayar saksi korban ketika saksi korban menyerahkan BPKB yaitu sekitar bulan Mei 2009. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa menandatangani kwitansi di atas materai 6000 untuk penjualan mobil chevrolet captiva BE-174-Y, kwitansi tersebut telah saksi korban bawa/siapkan dan saat itu Terdakwa mengatakan "uang ini saya terima, nanti mobilnya ambil saja di rumah" kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan mengambil mobil chevrolet/captiva BE-174-Y yang telah saksi korban beli akan tetapi belum menerima BPKB mobil tersebut karena Terdakwa mengatakan BPKB nya nanti akan diserahkan, lalu pada awal bulan Mei 2009 saat saksi korban akan melunasi kekurangan pembayaran uang pembelian mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan bermaksud untuk mengambil BPKB mobil tersebut tetapi Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan tidak mau menyerahkan BPKB mobil chevrolet captiva BE-174-Y kepada saksi korban padahal Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk penjualan mobil chevrolet captiva BE-174-Y dari saksi korban sesuai bukti kwitansi tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 28 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEILANI, SE., MM., binti ARWINANDAR, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Chevrolet captive No Pol BE 174 Y berikut STNK dan BPKB dikembalikan kepada Jon Novri, S.STP, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 24 April 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No. 99/Pid.B/2010/PN.TK tanggal 09 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEILANI, SE., MM binti ARWINANDAR, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim dalam masa selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil chevrolet captive No Pol BE 174 Y berikut STNK dan BPKB oleh karena telah dibeli oleh saksi Jon Novri maka haruslah dikembalikan pada saksi Jon Novri, S.STP ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 24 April 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 75/Pid/2010/PT.TK tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Juni 2010 Nomor: 99/Pid.B/2010/PN.TK yang dimintakan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MEILANI, SE., MM Binti ARWINANDAR, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil chevrolet captive No Pol BE 174 Y berikut STNK dan BPKB dikembalikan kepada Jon Novri, S.STP ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 24 April 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, biaya mana di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang pada tanggal 28 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang pada tanggal 28 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus di turut menurut undang-undang karena mengesampingkan perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Jon Novri tentang hak kepemilikan mobil yang menjadi objek sengketa.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak membuat pertimbangan hukum sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sedangkan apabila dicermati secara seksama pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Tingkat Pertama banyak mengandung kekeliruan. Dalam perkara ini terdapat fakta hukum berupa perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jon Novri yang substansinya adalah menegaskan hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva yang menjadi objek permasalahan dalam perkara a quo sebagai hak milik Terdakwa Meilani, S.E binti Arwinandar. Dengan adanya perjanjian tersebut seharusnya telah sangat terang bahwa tidak melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum karena 1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva yang menjadi objek permasalahan dalam perkara a quo secara perdata adalah sepenuhnya milik Terdakwa, atau jika Judex Facti berpendapat bahwa jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Jon Novri yang dibuktikan dengan kwitansi adalah sah maka hal tersebut masuk dalam lingkup hukum perdata karena masih ada prestasi pembayaran yang harus dilakukan oleh saksi Jon Novri terhadap Terdakwa. Dengan adanya keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva kepada saksi korban Jon Novri maka Terdakwa telah kehilangan hak miliknya yang secara perdata memiliki kekuatan hukum. Di samping itu pula Judex Facti sama sekali tidak melihat adanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Jon Novri sebagai hal yang meringankan.

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus di turut menurut undang-undang karena mengadopsi seluruh pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah dinyatakan batal demi hukum. Dalam pertimbangan hukumnya (halaman 9 paragraf ketiga) Judex Facti menyatakan : ..... " ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum.....dst" namun dalam pertimbangannya yang lain Judex Facti Pengadilan Tinggi



Tanjungkarang menyatakan : ..... "menurut Majelis Tingkat Banding pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Tinggi dan dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini," ;

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat terlihat secara jelas bahwa terjadi hal yang kontradiktif yaitu pada satu sisi Judex Facti menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama batal demi hukum namun di sisi lain Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkang mengambil alih dan menganggap pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut termuat seluruhnya dalam putusan tingkat banding. Berangkat dari hal tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkang telah mengambil alih dan memuat seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah batal demi hukum.

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan/fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan pengadilan.

Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkang menyatakan: ..... "menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini." Hal inilah yang menurut hemat Terdakwa bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldoende Gemotiveerd), terlebih jika dicermati secara bijak ternyata pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama masih sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain :

- 1) Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan bukti surat yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa Surat Perjanjian Perdamaian (vide putusan tingkat pertama halaman 16 paragraf 4 dan 6). Dalam pertimbangannya Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa merupakan bukti surat di bawah tangan yang kebenarannya perlu diuji sehingga mempunyai kekuatan





pembuktian. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa karena bukti surat tersebut tidak teruji kekuatan pembuktiannya maka Majelis Hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Namun di sisi lain Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempersoalkan bahkan tetap menggunakan bukti surat berupa kwitansi pembelian mobil yang juga merupakan bukti surat di bawah tangan yang sejak dalam proses penyidikan maupun penuntutan dalam sidang pengadilan telah berulang kali dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk dilakukan pengujian kebenarannya melalui pemeriksaan laboratorium forensik karena kwitansi tersebut diduga palsu (isi tidak sesuai dengan kenyataannya). Berangkat dari keadaan tersebut maka Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah pula tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang karena mengadopsi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.

- 2) Hakim tingkat pertama telah keliru menyimpulkan substansi pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan. Dalam pertimbangannya Hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa Pembelaan Penasehat Hukum pada intinya ada 2 (dua) point yang digaris bawahi yaitu keberatan terhadap proses penyelidikan dan tidak benar telah terjadi jual beli mobil (vide putusan pengadilan tingkat pertama halaman 13 paragraf ke-5). Padahal substansi dari nota pembelaan yang telah disampaikan adalah tidak terbuktinya Pasal 372 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. adapun hal-hal yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa menjadi dasar tidak terbuktinya pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

.....Dalam kesempatan ini kami akan menguraikan kembali dan membahas fakta-fakta yang ada guna membuktikan bahwa unsur memiliki suatu barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas tidak terbukti.

- a. Bahwa pada bulan Februari 2009 oleh orang tuanya Terdakwa dibeli 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet Captiva dengan No.Pol BE-174Y, dimana seluruh administrasi kepemilikan mobil tersebut



dibuat atas nama Terdakwa. Pada saat proses pembelian mobil tersebut di dealer Sanjungan Tanjungkarang saksi korban ikut menemani Terdakwa bersama dengan Ibu Kandung dan Tante Terdakwa.

Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi korban, saksi Nurina, saksi Sulistiana serta keterangan Terdakwa didukung oleh bukti surat berupa BPKB dan STNK Mobil Chevrolet Captiva No.Pol BE-174Y ;

- b. Bahwa kwitansi yang berisi tanda terima uang sebesar Rp 235.000.000,00 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil chevrolet captive adalah kwitansi kosong yang pernah Terdakwa tandatangani bersamaan dengan surat pembatalan pemesanan rumah dan surat pernyataan yang disodorkan oleh saksi korban pada tanggal 11 Mei 2009 dengan dalih berkas tersebut sebagai berkas administrasi penjualan rumah ;

Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Ferdiansyah, serta keterangan Terdakwa.

- c. Bahwa pada saat proses penyidikan di Polda Lampung baik perkara atas laporan saksi korban maupun laporan Terdakwa yang telah diambil alih oleh Polda Lampung, pada tanggal 21 Agustus 2009 terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Agustus 2009 yang diketahui/disaksikan (ditandatangani) oleh Ayah Kandung dan Penasehat Hukum saksi korban serta Penasehat Hukum Terdakwa. Dalam Akta Perjanjian Perdamaian tersebut telah diterangkan secara tegas-tegas apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terkait dengan keberadaan 1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva No.Pol. BE-174-Y yang menjadi objek dalam perkara ini secara nyata ditegaskan dalam perjanjian perdamaian tersebut sebagai hak milik Terdakwa; Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi korban, serta Keterangan Terdakwa dan sesuai dengan bukti surat berupa perjanjian perdamaian tertanggal 21 Agustus 2009 ;

- d. Bahwa selain keterangan saksi korban, tidak ada satupun saksi yang menerangkan melihat atau mengetahui secara langsung proses jual beli 1 (satu) unit Mobil Chevrolet Captiva No.Pol. BE-174-Y antara saksi korban dengan Terdakwa; Di samping itu tidak pernah ada pula keterangan ahli yang menyuguhkan bahwa kwitansi tanda terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tertanggal 24 April 2009 adalah asli atau tidak dipalsukan karena baik Penyidik maupun Penuntut Umum menolak dan atau menghindar untuk dilakukan upaya pemeriksaan laboratorium forensik terhadap bukti kwitansi tersebut.

Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi korban, saksi Dedi Palwadi, saksi M. Yuliardi, saksi Berly Martin.

Dari uraian-uraian fakta yuridis tersebut di atas maka patut dinyatakan bahwa unsur suatu barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas telah tidak terbukti, karena berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas dengan jelas terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva No. Pol. BE-174-Y adalah hak milik Terdakwa, tentunya termasuk BPKB mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

- 3) Hakim tingkat pertama telah keliru menyimpulkan adanya bukti petunjuk yang menurutnya telah membuktikan adanya peristiwa jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi Jon Novri. Dalam pertimbangannya Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Jon Novri dihubungkan dengan keterangan saksi Dedi Palwadi yang menulis kwitansi, Saksi M. Yuliardi tempat saksi Jon Novri pinjam uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi Berly Martin yang mengantarkan uang pada Jon Novri sebesar Rp 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) serta bukti kwitansi diperoleh bukti petunjuk bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Jon Novri pada tanggal 24 April 2009 telah terjadi jual beli mobil..... dst. Pertimbangan hukum tersebut di atas telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari saksi a de charge dengan alasan saksi tersebut tidak ada yang mengetahui tentang adanya jual beli mobil antara Terdakwa dengan saksi Jon Novri, padahal saksi-saksi lainnya yang disebutkan oleh Hakim Tingkat Pertama (kecuali saksi korban Jon Novri) juga tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang adanya jual beli mobil antara Terdakwa dengan saksi Jon Novri. Di sisi lain hakim tingkat pertama juga telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menandatangani satu buah kwitansi kosong yang kemudian kwitansi terus muncul sebagai bukti jual beli mobil antara Terdakwa dengan saksi Jon Novri (vide Keterangan saksi a de charge Ferdiansyah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan putusan tingkat pertama telah batal demi hukum karena tidak memuat Pasal 197 huruf f KUHP ;

Bahwa akan tetapi mengingat pada diri Terdakwa masih ada hal-hal yang dominan meringankan baginya antara lain bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, yang sehari-hari harus melaksanakan tugas Kantor Gubernur Provinsi Lampung, maka apabila yang bersangkutan di penjara, maka ia tidak dapat melaksanakan tugasnya bahkan terancam dipecat, oleh karenanya wajar kepadanya ditetapkan Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MEILANI, SE., MM., Binti ARWINANDAR, SE** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 75/Pid/2010/PT.TK, tanggal 16 Agustus 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 99/Pid.B/2010/PN.TK tanggal 09 Juni 2010 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEILANI, SE., MM., Binti ARWINANDAR, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEILANI, SE., MM., Binti ARWINANDAR, SE** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil chevrolet captive No Pol BE 174 Y berikut STNK dan BPKB dikembalikan kepada Jon Novri, S.STP ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 24 April 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **1 Februari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :  
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2094 K/Pid/2010